



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN TANETE
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah dan Berita Acara Nomor : 03.A/Pem&Otda/IV/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Hasil Rapat Penegasan Batas Segmen Kelurahan Lalolang dengan Desa Pao-Pao, Segmen Kelurahan Lalolang dengan Desa Tellumpanua, Segmen Kelurahan Lalolang dengan Kelurahan Tanete, Segmen Kelurahan Tanete dengan Desa Tellumpanua, dan Segmen Kelurahan Tanete dengan Desa Lipukasi, Berita Acara Nomor : 03.B/Pem&Otda/V/2018 tentang Pelacakan Lapangan Segmen Kelurahan Lalolang dan Kelurahan Tanete, Berita Acara Nomor : 05 /Pem&otda/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang Hasil Rapat Evaluasi/Klarifikasi Pelacakan Batas Segmen Kelurahan Lalolang dan Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, maka untuk memberikan kepastian hukum kepada desa/kelurahan dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa/kelurahan dengan desa/Kelurahan lainnya di Kabupaten Barru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan;

U

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS KELURAHAN TANETE KECAMATAN
TANETE RILAU KABUPATEN BARRU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.

u

4. Batas daerah secara pasti dilapangan adalah sekelompok titik-titik kordinat geografis yang merujuk pada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah.
5. Batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik kordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, median sungai, dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Batas daerah di laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk daerah yang bersangkutan yang merupakan titik-titik kordinat diukur dari garis pantai.
7. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
8. Kelurahan adalah kelurahan Tanete yang berada dalam wilayah Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan dan penegasan batas kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penegasan batas kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat masyarakat.

BAB III

PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah menetapkan Batas Wilayah Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

11

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Tanete sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Lipukasi
- b. Batas Barat : Kelurahan Lalolang dan Selat Makassar
- c. Batas Timur : Desa Tellumpanua
- d. Batas Selatan : Kelurahan Lalolang dan Desa Tellumpanua

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Tanete sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas Kelurahan Tanete di mulai dari Pilar Batas Utama (PBU) dengan koordinat $119^{\circ}36'40,419''$ E dan $4^{\circ}29'2,907''$ S selanjutnya ke arah timur tenggara melintasi *fly over* Kessie sampai pada titik kartometrik 01;
- b. titik kartometrik 01 dengan koordinat $119^{\circ}36'50,992''$ E dan $4^{\circ}29'6,851''$ S selanjutnya ke arah utara menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 02;
- c. titik kartometrik 02 dengan koordinat $119^{\circ}36'54,139''$ E dan $4^{\circ}29'4,487''$ S, selanjutnya menyusuri irigasi dan pematang sawah ke arah timur tenggara sampai pada titik kartometrik 03;
- d. titik kartometrik 03 dengan $119^{\circ}36'54,167''$ E dan $4^{\circ}29'4,473''$ S, kemudian menyusuri pematang sawah ke arah utara hingga ke batas Dusun Sappo Batu atau sampai ke titik kartometrik 04;
- e. titik kartometrik 04 dengan koordinat $119^{\circ}36'55,257''$ E dan $4^{\circ}28'59,795''$ S terus ke arah utara menyusuri pagar rumah warga sampai di titik kartometrik 05;
- f. titik kartometrik 05 dengan koordinat $119^{\circ}36'54,810''$ E dan $4^{\circ}28'53,565''$ S, selanjutnya berbelok ke arah timur mengikuti sungai hingga ke Pilar Batas Utama (PBU);
- g. Pilar Batas Utama (PBU) dengan koordinat $119^{\circ}36'57,159''$ E dan $4^{\circ}28'52,949''$ S, kemudian tetap menyusuri sungai ke arah timur tenggara sampai di titik kartometrik 06;

- h. titik kartometrik 06 dengan koordinat $119^{\circ}37'2,194''$ E dan $4^{\circ}28'57,942''$ S menyusuri sungai ke arah timur laut sampai pada titik kartometrik 07;
- i. titik kartometrik 07 dengan koordinat $119^{\circ}37'10,697''$ E dan $4^{\circ}28'52,026''$ S, selanjutnya berbelok ke arah timur tenggara mengikuti sistem irigasi sawah menuju ke titik kartometrik 08 ;
- j. titik kartometrik 08 dengan koordinat $119^{\circ}37'18,460''$ E dan $4^{\circ}28'58,995''$ S, selanjutnya berbelok ke arah timur laut menyusuri pematang sawah dan melintasi jalan desa terus mengikuti irigasi persawahan sampai pada titik kartometrik 09;
- k. titik kartometrik 09 dengan koordinat $119^{\circ}37'30,610''$ E dan $4^{\circ}28'42,3819''$ S selanjutnya ke arah utara menyusuri pematang sawah sampai pada sudut utara Balenge atau di titik kartometrik 10;
- l. titik kartometrik 10 dengan koordninat $119^{\circ}37'30,753''$ E dan $4^{\circ}28'40,507''$ S, selanjutnya berbelok ke arah barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 11;
- m. titik kartometrik 11 dengan koordinat $119^{\circ}37'28,383''$ E dan $4^{\circ}28'39,422''$ S selanjutnya ke arah utara menyusuri pematang sawah sampai pada sebuah *dekker* atau sampai di titik kartometrik 12;
- n. titik kartometrik 12 dengan koordinat $119^{\circ}37'29,125''$ E dan $4^{\circ}28'35,196$ S terus menuju ke barat laut melintasi bukit sampai ke titik kartometrik 13 dimana tanah milik Bapak Hamid, Bapak Tahir, Bapak Makmur, dan Bapak Rustam masuk ke dalam wilayah Kelurahan Tanete;
- o. titik kartometrik 13 dengan koordinat $119^{\circ}37'17,804''$ E dan $4^{\circ}28'19,870''$ S,selanjutnya ke arah barat menyusuri sungai kecil sampai pada titik kartometrik 14;
- p. titik kartometrik 14 dengan koordinat $119^{\circ}37'17,690''$ E dan $4^{\circ}28'22,182''$ S terus menyusuri sungai ke arah barat laut sampai di titik kartometri 15 yang berada di jembatan antara Dusun Maddo dan Soreang;
- q. titik kartometrik 15 dengan koordinat $119^{\circ}37'10,066''$ E dan $4^{\circ}28'12,531''$ S, selanjutnya ke arah utara masih menyusuri sungai ke titik kartometrik 16 yang berada di Sungai Bottoe;

- r. titik kartometrik 16 dengan Koordinat $119^{\circ}37'11,408''$ E dan $4^{\circ}28'6,107''$ S selanjutnya ke arah barat menyusuri Sungai Bottoe sampai pada titik kartometrik 17;
- s. titik kartometrik 17 dengan koordinat $119^{\circ}36'58,473''$ E dan $4^{\circ}28'6,564''$ S, menuju ke arah selatan menyusuri pagar belakang rumah warga sampai ke titik kartometrik 18;
- t. titik kartometrik 18 dengan koordinat $119^{\circ}36'48,622''$ E dan $4^{\circ}28'25,066''$ S, masih menyusuri pagar belakang rumah warga ke arah selatan hingga melintasi jembatan sampai di titik kartometrik 19 ;
- u. titik kartometrik 19 dengan koordinat $119^{\circ}36'47,554''$ E dan $4^{\circ}28'28,714''$, selanjutnya menyusuri sungai ke arah barat daya sampai di titik kartometrik 20;
- v. titik kartometrik 20 dengan koordinat $119^{\circ}36'41,653''$ E dan $4^{\circ}28'30,252''$ S, terus menyusuri sungai secara melingkar ke arah sampai ke titik kartometrik 21 yang berada di Sungai Bottoe;
- w. titik kartometrik 21 dengan koordinat $119^{\circ}36'42,561''$ E dan $4^{\circ}28'2,018''$ S, bergerak ke arah barat daya menyusuri sungai bottoe menuju ke titik kartometrik 22;
- x. titik kartometrik 23 dengan koordinat $119^{\circ}35'58,651''$ E dan $4^{\circ}28'14,835''$ S, selanjutnya memotong jalan Abd. Razak Sulaiman ke arah timur sampai pada titik kartometrik 24;
- y. titik kartometrik 24 dengan koordinat $119^{\circ}36'4,764''$ E dan $4^{\circ}28'15,406''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri pematang tambak sampai pada titik Pilar Batas Utama (PBU);
- z. Pilar Batas Utama (PBU) dengan koordinat $119^{\circ}36'6,153''$ E dan $4^{\circ}28'9,723''$, selanjutnya menuju tenggara menyusuri jalan K.H. Hasan Aliah sampai di titik kartometrik 25 di tepi jalan lintas sulawesi;
- aa. titik kartometrik 25 dengan koordinat $119^{\circ}36'31,924''$ E dan $4^{\circ}28'21,788''$ S, menyusuri jalan lintas sulawesi ke arah selatan ke titik kartometrik 26;
- bb. titik kartometrik 26 dengan koordinat $119^{\circ}36'32,349''$ E dan $4^{\circ}28'24,438''$ S, bergerak ke arah barat daya menyusuri jalan Abd. Kadir Jailani menuju ke titik kartometrik 27;

- cc. titik kartometrik 27 dengan koordinat $119^{\circ}36'28,251''$ E dan $4^{\circ}28'28,755''$ S, berbelok arah ke arah timur menuju ke titik kartometrik 28;
- dd. titik kartometrik 28 dengan koordinat $119^{\circ}36'29,695''$ E dan $4^{\circ}28'29,194''$ S selanjutnya menuju ke arah selatan mengikuti jalan negara menuju ke titik kartometrik 29;
- ee. titik kartometrik 29 dengan koordinat $119^{\circ}36'28,998''$ E dan $4^{\circ}28'32,751''$ S, menuju ke arah tenggara ke titik Pilar Batas Utama (PBU) yang berada di tepi jalan lintas sulawesi;
- ff. Pilar Batas Utama (PBU) dengan koordinat $119^{\circ}36'30,555''$ E dan $4^{\circ}28'33,258''$ S menuju ke arah timur melintasi jalan lintas sulawesi dan menyitari pagar rumah Petta Saing terus ke titik kartometrik 30;
- gg. titik kartometrik 30 dengan koordinat $119^{\circ}36'33,210''$ E dan $4^{\circ}28'33,936''$ S, terus ke arah timur melewati dua petak sawah menuju ke titik kartometrik 29 A;
- hh. titik kartometrik 29A dengan koordinat $119^{\circ}36'35,225''$ E dan $4^{\circ}28'34,306''$ S, Selanjutnya menyusuri pematang sawah ke arah selatan menuju ke titik kartometrik 29B;
- ii. titik kartometrik 29B dengan koordinat $119^{\circ}36'34,684''$ E dan $4^{\circ}28'37,704''$ S, kemudian bergerak ke arah timur mengikuti pematang sawah menuju ke titik 29C yang berada di saluran air;
- jj. titik kartometrik 29C dengan koordinat $119^{\circ}36'55,731''$ E dan $4^{\circ}28'43,241''$ S yang menyusuri sungai ke arah barat daya hingga ke titik kartometrik 31 yang berada di sudut pagar perkampungan;
- kk. titik kartometrik 31 dengan koordinat $119^{\circ}36'40,821''$ E dan $4^{\circ}28'1,471''$ S, terus menuju ke arah barat daya melintasi jalan negara menuju ke titik Pilar Batas Utama (PBU);

Pasal 6

Peta Batas Wilayah Kelurahan Tanete sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal, 26 Maret 2018

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal, 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 20

N

